



PUTUSAN
Nomor 358/Pid.B/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Titik Oembari Alias Titik Binti Fioedin Soemita;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun/1 Juni 1965;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tanjung Pura Gg. Aden II No. 4 Rt/Rw: 004/004
Kel. Benua Melayu Laut Kec. Pontianak Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Titik Oembari Alias Titik Binti Fioedin Soemita ditangkap sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Terdakwa Titik Oembari Alias Titik Binti Fioedin Soemita ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 358/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 4 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 358/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 4 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Ptk



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TITIK OEMBARI Alias TITIK Binti FIOEDIN SOEMITA secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TITIK OEMBARI Alias TITIK Binti FIOEDIN SOEMITA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet kecil
 - 1 (satu) buah bungkus emas batangan antam 10 (sepuluh) gram
 - 3 (tiga) buah cincin warna putih
 - 1 (satu) buah kalung R Kapal BM Panjang berat emas 7.170 gram dengan harga sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) beserta nota pembelian
 - 1 (satu) buah gelang R Kapal polos berat emas 5.030 Gram dengan harga sebesar Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) beserta nota pembelian
 - 1 (satu) pasang anting emas berat 0,300 gram drngan harga sebesar Rp 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) pasang anting emas dengan berat 0,580 gram dengan berat Rp 290.000,- (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan total pembelian Rp 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi TRI WAHYUDI atau TRI PANGESTUTI sebagai pemiliknya.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Ptk *of*



Setelah mendengar tanggapan (Replik) secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya berketetapan pada tuntutan dan telah mendengar pula tanggapan (Duplik) lisan dari Terdakwa yang berketetapan pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa TITIK OEMBARI Alias TITIK Binti FIOEDIN SOEMITA pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Sulawesi Gang Haji Sarah No 27A RT/RW 001/008 Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa TITIK OEMBARI Alias TITIK Binti FIOEDIN SOEMITA yang merupakan seorang pengasuh dan pembantu rumah tangga di rumah saksi Tri Wahyudi dan istri nya yakni saksi Tri Pangestuti yang beralamat di Jalan Sulawesi Gang Haji Sarah No 27A RT/RW 001/008 Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan. Selanjutnya pada hari itu kondisi rumah dalam keadaan sepi karena saksi Tri Wahyudi dan saksi Tri Pangestuti sedang tidak berada di rumah, sedangkan saksi Rokiah posisinya sedang jauh dari terdakwa sehingga muncul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada di rumah tersebut. Kemudian terdakwa yang sedang mengasuh anak saksi Tri Wahyudi masuk kedalam kamar saksi Tri Wahyudi dan meletakkan anaknya di lantai kamar, dan terdakwa langsung membuka lemari saksi Tri Wahyudi dan melihat ada sebuah laci, dan terdakwa membuka laci tersebut dan didalamnya ada 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan 1 (satu) buah emas antam batangan dengan berat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah cincin emas kuning, 1 (satu) buah gelang emas warna kuning dan terdakwa mengambil barang tersebut. Selanjutnya terdakwa juga membuka lemari pakaian lainnya yang ada di kamar saksi Tri Wahyudi dan terdakwa membuka laci lemarnya dan menemukan plastic kecil transparan yang berisikan 4 (empat) buah cincin emas warna kuning, 3 (tiga) buah cincin warna putih yang kemudian terdakwa ambil dan di pegang dengan tangan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa. Kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan 1 (satu) buah emas antam batangan dengan berat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah cincin emas kuning, 1 (satu) buah gelang emas warna kuning, 4 (empat) buah cincin emas warna kuning, 3 (tiga) buah cincin warna putih di tas pakaian milik terdakwa yang selanjutnya terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar dari rumah saksi Tri Wahyudi tanggal 22 Maret 2024 ke rumah keponakkan terdakwa di desa kapur yang selanjutnya terdakwa jual kepada seseorang di pasar tengah, Pontianak.

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan 1 (satu) buah emas antam batangan dengan berat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah cincin emas kuning, 1 (satu) buah gelang emas warna kuning, 4 (empat) buah cincin emas warna kuning, 3 (tiga) buah cincin warna putih tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Tri Wahyudi dan Tri Pangestuti sehingga saksi Tri Wahyudi dan Tri Pangestuti mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp80.000.000- (delapan puluh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Tri Wahyudi:

- Bahwa saksi saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pencurian yang saksi alami;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah saksi Jalan Sulawesi Gang Haji Sarah No 27A RT/RW 001/008 Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan;
- Bahwa barang yang telah dicuri adalah 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan 1 (satu) buah emas antam batangan dengan berat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah cincin emas kuning, 1 (satu) buah gelang emas warna kuning, 4 (empat) buah cincin emas warna kuning, 3 (tiga) buah cincin warna putih;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Ptk



- Bahwa saksi menyimpan barang tersebut saksi simpan di lemari kamar saksi;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil barang milik saksi namun setelah di kantor kepolisian saksi baru mengetahui bahwa yang mengambil barang milik saksi adalah Terdakwa Titik Oembari Alias Titik Binti Fioedin Soemita;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang diluar dan tidak berada di rumah;
- Bahwa cara pelaku mengambil barang milik saksi dengan mengambil dan membawa barang yang tersimpan di samping rumah saksi dikarenakan Terdakwa bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang saksi alami berjumlah Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Tri Pangestuti. T:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pencurian yang saksi alami;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah saksi di Jalan Sulawesi Gang Haji Sarah No 27A RT/RW 001/008 Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan;
- Bahwa barang yang telah dicuri adalah 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan 1 (satu) buah emas antam batangan dengan berat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah cincin emas kuning, 1 (satu) buah gelang emas warna kuning, 4 (empat) buah cincin emas warna kuning, 3 (tiga) buah cincin warna putih;
- Bahwa saksi menyimpan barang tersebut saksi simpan di lemari kamar saksi;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil barang milik saksi namun setelah di kantor kepolisian saksi baru mengetahui bahwa yang mengambil barang milik saksi adalah Terdakwa Titik Oembari Alias Titik Binti Fioedin Soemita;



- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang diluar dan tidak berada di rumah;
- Bahwa cara pelaku mengambil barang milik saksi dengan mengambil dan membawa barang yang tersimpan di samping rumah saksi dikarenakan Terdakwa bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang saksi alami berjumlah Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Hansen Ambarita, S.H., M.H.:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi telah mengamankan seorang wanita yang mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa seorang perempuan yang saksi amankan karena diduga telah mengambil barang milik orang lain tersebut adalah Terdakwa Titik Oembari Alias Titik Binti Fioedin Soemita;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Jalan Sulawesi Gang Haji Sarah No 27A RT/RW 001/008 Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan;
- Bahwa barang yang telah dicuri adalah 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan 1 (satu) buah emas antam batangan dengan berat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah cincin emas kuning, 1 (satu) buah gelang emas warna kuning, 4 (empat) buah cincin emas warna kuning, 3 (tiga) buah cincin warna putih;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan 1 (satu) team penyidik Mapolres Pontianak;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar jam 13.00 WIB, di Dusun Lais Desa Lalang Rt/Rw 009/000, Kec. Tayan Hilir Kab. Sanggau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti bagaimana cara Terdakwa mengambil barang tersebut namun menurut Terdakwa bisa mengambil barang tersebut dikarenakan Terdakwa juga bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah korban;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut untuk mendapatkan uang sebagai keuntungan yang didapatnya;
- Bahwa barang-barang tersebut ada sebagian yang masih berada di tangan Terdakwa, ada sebagian juga yang telah dijual;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang dialami korban berjumlah Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah korban Jalan Sulawesi Gang Haji Sarah;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan 1 (satu) buah emas antam batangan dengan berat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah cincin emas kuning, 1 (satu) buah gelang emas warna kuning, 4 (empat) buah cincin emas warna kuning, 3 (tiga) buah cincin warna putih;
- Bahwa kondisi rumah dalam keadaan sepi karena saksi Tri Wahyudi dan saksi Tri Pangestuti sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada saat Terdakwa yang sedang mengasuh anak saksi Tri Wahyudi masuk ke dalam kamar saksi Tri Wahyudi dan meletakkan anaknya di lantai kamar, dan Terdakwa langsung membuka lemari saksi Tri Wahyudi dan melihat ada sebuah laci, dan saya membuka laci tersebut dan di dalamnya ada 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan 1 (satu) buah emas antam batangan dengan berat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah cincin emas kuning, 1 (satu) buah gelang emas warna kuning dan Terdakwa mengambil barang tersebut, selanjutnya Terdakwa juga membuka lemari pakaian lainnya yang ada di kamar saksi Tri Wahyudi dan Terdakwa membuka laci lemarnya dan menemukan plastik kecil

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Ptk



transparan yang berisikan 4 (empat) buah cincin emas warna kuning, 3 (tiga) buah cincin warna putih yang kemudian Terdakwa ambil dan dipegang dengan tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan 1 (satu) buah emas antam batangan dengan berat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah cincin emas kuning, 1 (satu) buah gelang emas warna kuning, 4 (empat) buah cincin emas warna kuning, 3 (tiga) buah cincin warna putih di tas pakaian milik Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar dari rumah saksi Tri Wahyudi tanggal 22 Maret 2024 ke rumah keponakan Terdakwa di desa Kapur yang selanjutnya Terdakwa jual kepada seseorang di Pasar Tengah, Pontianak;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai asisten rumah tangga sejak tahun 2017, namun Terdakwa sempat berhenti di tahun 2019 dan bekerja kembali di tahun 2021 sampai terakhir Terdakwa berhenti di hari Jumat tanggal 22 Maret 2024;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti, yaitu:

- 1 (satu) Buah Dompot Kecil;
- 1 (satu) Buah Bungkusan Bekas 1 (satu) Buah Emas Batangan Antam 10 Gram;
- 3 (tiga) Buah Cincin Warna Putih;
- 1 (satu) Buah Kalung R, Kapal BM Panjang, Berat Emas 7.170 Gram dengan harga Sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) + Nota Pembelian;
- 1 (satu) Buah Gelang R, Kapal Polos Berat Emas 5.030 Gram dengan harga Sebesar Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) + Nota Pembelian;
- 1 (satu) Pasang Anting Berat Emas 0,300 Gram dengan harga Sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) & 1 (satu) Pasang Anting Berat Emas dengan berat 0,580 Gram dengan Rp 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan total harga Sebesar Rp 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) + Nota Pembelian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di sebuah rumah di Jalan Sulawesi Gang Haji Sarah No 27A RT/RW 001/008 Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan, Terdakwa

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Ptk



berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan 1 (satu) buah emas antam batangan dengan berat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah cincin emas kuning, 1 (satu) buah gelang emas warna kuning, 4 (empat) buah cincin emas warna kuning, 3 (tiga) buah cincin warna putih tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Tri Wahyudi;

- Bahwa benar bermula pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa yang merupakan seorang pengasuh dan pembantu rumah tangga di rumah saksi Tri Wahyudi dan saksi Tri Pangestuti yang beralamat di Jalan Sulawesi Gang Haji Sarah No 27A RT/RW 001/008 Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan, selanjutnya pada hari itu kondisi rumah dalam keadaan sepi karena saksi Tri Wahyudi dan saksi Tri Pangestuti sedang tidak berada di rumah, sedangkan Sdri. Rokiah posisinya sedang jauh dari Terdakwa sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil barang yang ada di rumah tersebut, kemudian Terdakwa yang sedang mengasuh anak saksi Tri Wahyudi masuk ke dalam kamar saksi Tri Wahyudi dan meletakkan anaknya di lantai kamar, dan Terdakwa langsung membuka lemari saksi Tri Wahyudi dan melihat ada sebuah laci, dan Terdakwa membuka laci tersebut dan didalamnya ada 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan 1 (satu) buah emas antam batangan dengan berat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah cincin emas kuning, 1 (satu) buah gelang emas warna kuning dan Terdakwa mengambil barang tersebut, selanjutnya Terdakwa juga membuka lemari pakaian lainnya yang ada di kamar saksi Tri Wahyudi dan Terdakwa membuka laci lemarnya dan menemukan plastik kecil transparan yang berisikan 4 (empat) buah cincin emas warna kuning, 3 (tiga) buah cincin warna putih yang kemudian Terdakwa ambil dan dipegang dengan tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan 1 (satu) buah emas antam batangan dengan berat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah cincin emas kuning, 1 (satu) buah gelang emas warna kuning, 4 (empat) buah cincin emas warna kuning, 3 (tiga) buah cincin warna putih di tas pakaian milik Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar dari rumah saksi Tri Wahyudi tanggal 22 Maret 2024 ke rumah keponakan Terdakwa di Desa Kapur yang selanjutnya Terdakwa jual kepada seseorang di Pasar Tengah, Pontianak dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan 1 (satu) buah emas antam batangan dengan berat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah cincin emas kuning, 1 (satu) buah gelang emas warna



kuning, 4 (empat) buah cincin emas warna kuning, 3 (tiga) buah cincin warna putih tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Tri Wahyudi dan Tri Pangestuti sehingga saksi Tri Wahyudi dan Tri Pangestuti mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Titik Oembari Alias Titik Binti Fioedin Soemita selaku Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan “memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.” Atau juga “menguasai suatu barang bertentangan



dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.”
Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang*” pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud *dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain* berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di sebuah rumah di Jalan Sulawesi Gang Haji Sarah No 27A RT/RW 001/008 Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan, Terdakwa Titik Oembari Alias Titik Binti Fioedin Soemita telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan 1 (satu) buah emas antam batangan dengan berat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah cincin emas kuning, 1 (satu) buah gelang emas warna kuning, 4 (empat) buah cincin emas warna kuning, 3 (tiga) buah cincin warna putih tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Tri Wahyudi;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa yang merupakan seorang pengasuh dan pembantu rumah tangga di rumah saksi Tri Wahyudi dan saksi Tri Pangestuti yang beralamat di Jalan Sulawesi Gang Haji Sarah No 27A RT/RW 001/008 Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan, selanjutnya pada hari itu kondisi rumah dalam keadaan sepi karena saksi Tri Wahyudi dan saksi Tri Pangestuti sedang tidak berada di rumah, sedangkan Sdri. Rokiah posisinya sedang jauh dari Terdakwa sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil barang yang ada di rumah tersebut, kemudian Terdakwa yang sedang mengasuh anak saksi Tri Wahyudi masuk ke dalam kamar saksi Tri Wahyudi dan meletakkan anaknya di lantai kamar, dan Terdakwa langsung membuka lemari saksi Tri Wahyudi dan melihat ada sebuah laci, dan Terdakwa membuka laci tersebut dan didalamnya ada 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan 1 (satu) buah emas antam batangan dengan berat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah cincin emas kuning, 1 (satu) buah gelang emas warna kuning dan Terdakwa mengambil barang tersebut, selanjutnya Terdakwa juga membuka lemari pakaian lainnya yang ada di kamar saksi Tri Wahyudi dan Terdakwa

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Ptk



membuka laci lemarnya dan menemukan plastik kecil transparan yang berisikan 4 (empat) buah cincin emas warna kuning, 3 (tiga) buah cincin warna putih yang kemudian Terdakwa ambil dan dipegang dengan tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan 1 (satu) buah emas antam batangan dengan berat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah cincin emas kuning, 1 (satu) buah gelang emas warna kuning, 4 (empat) buah cincin emas warna kuning, 3 (tiga) buah cincin warna putih di tas pakaian milik Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar dari rumah saksi Tri Wahyudi tanggal 22 Maret 2024 ke rumah keponakan Terdakwa di Desa Kapur yang selanjutnya Terdakwa jual kepada seseorang di Pasar Tengah, Pontianak dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan 1 (satu) buah emas antam batangan dengan berat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah cincin emas kuning, 1 (satu) buah gelang emas warna kuning, 4 (empat) buah cincin emas warna kuning, 3 (tiga) buah cincin warna putih tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Tri Wahyudi dan Tri Pangestuti sehingga saksi Tri Wahyudi dan Tri Pangestuti mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda di dalam



diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang cukup untuk menanggukuhkan pelaksanaan putusan ini, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) Buah Dompot Kecil, 1 (satu) Buah Bungkus Bekas 1 (satu) Buah Emas Batangan Antam 10 Gram, 3 (tiga) Buah Cincin Warna Putih, 1 (satu) Buah Kalung R, Kapal BM Panjang, Berat Emas 7.170 Gram dengan harga Sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) + Nota Pembelian, 1 (satu) Buah Gelang R, Kapal Polos Berat Emas 5.030 Gram dengan harga Sebesar Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) + Nota Pembelian dan 1 (satu) Pasang Anting Berat Emas 0,300 Gram dengan harga Sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) & 1 (satu) Pasang Anting Berat Emas dengan berat 0,580 Gram dengan Rp 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan total harga Sebesar Rp 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) + Nota Pembelian adalah milik saksi Tri Wahyudi maka harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Tri Wahyudi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Tri Wahyudi mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Titik Oembari Alias Titik Binti Fioedin Soemita, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Dompot Kecil;
 - 1 (satu) Buah Bungkus Bekas 1 (satu) Buah Emas Batangan Antam 10 Gram;
 - 3 (tiga) Buah Cincin Warna Putih;
 - 1 (satu) Buah Kalung R, Kapal BM Panjang, Berat Emas 7.170 Gram dengan harga Sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) + Nota Pembelian;
 - 1 (satu) Buah Gelang R, Kapal Polos Berat Emas 5.030 Gram dengan harga Sebesar Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) + Nota Pembelian;
 - 1 (satu) Pasang Anting Berat Emas 0,300 Gram dengan harga Sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) & 1 (satu) Pasang Anting Berat Emas dengan berat 0,580 Gram dengan Rp 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan total harga Sebesar Rp 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) + Nota Pembelian;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Tri Wahyudi;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024, oleh kami, Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Retnaningsih, S.H., M.H. dan Joko Waluyo, S.H., Sp.Not., M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Ptk



pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fenny Restianty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Selly Indah Nurmayanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference;

Hakim Anggota,

Tri Retnaningsih, S.H. M.H.

Hakim Ketua,

Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H.

Joko Waluyo, S.H., Sp.Not., M.M.

Panitera Pengganti,

Fenny Restianty, S.H.



PETIKAN PUTUSAN
Nomor 358/Pid.B/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Titik Oembari Alias Titik Binti Fioedin Soemita; |
| 2. Tempat lahir | : Surabaya; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 59 Tahun/1 Juni 1965; |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan; |
| 5. Bangsa | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Tanjung Pura Gg. Aden II No. 4 Rt/Rw: 004/004
Kel. Benua Melayu Laut Kec. Pontianak Selatan; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa Titik Oembari Alias Titik Binti Fioedin Soemita ditangkap sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Terdakwa Titik Oembari Alias Titik Binti Fioedin Soemita ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 486 KUHP serta pasal-pasal dalam Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981 tentang KUH Acara Pidana dan peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:


1. Menyatakan Terdakwa Titik Oembari Alias Titik Binti Fioedin Soemita, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Dompot Kecil;
 - 1 (satu) Buah Bungkusan Bekas 1 (satu) Buah Emas Batangan Antam 10 Gram;
 - 3 (tiga) Buah Cincin Warna Putih;
 - 1 (satu) Buah Kalung R, Kapal BM Panjang, Berat Emas 7.170 Gram dengan harga Sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) + Nota Pembelian;



- 1 (satu) Buah Gelang R, Kapal Polos Berat Emas 5.030 Gram dengan harga Sebesar Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) + Nota Pembelian;
 - 1 (satu) Pasang Anting Berat Emas 0,300 Gram dengan harga Sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) & 1 (satu) Pasang Anting Berat Emas dengan berat 0,580 Gram dengan Rp 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan total harga Sebesar Rp 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) + Nota Pembelian;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Tri Wahyudi;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);


Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024, oleh kami, Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Retnaningsih, S.H., M.H. dan Joko Waluyo, S.H., Sp.Not., M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fenny Restianty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Selly Indah Nurmayanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference;

Hakim Anggota,



Tri Retnaningsih, S.H. M.H.

Hakim Ketua,



Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H.



Joko Waluyo, S.H., Sp.Not., M.M.

Panitera Pengganti,



Fenny Restianty, S.H.